

**POLA PENGUASAAN TANAH DI KAWASAN SENGKETA KOTA BARU
PROVINSI LAMPUNG (STUDI KASUS PETANI DESA SIDANG ANOM)**

SKRIPSI

Oleh

FAIZ DWI NUGROHO
NPM 2156011029



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**POLA PENGUASAAN TANAH DI KAWASAN SENGKETA KOTA BARU
PROVINSI LAMPUNG (STUDI KASUS PETANI DESA SIDANG ANOM)**

Oleh

FAIZ DWI NUGROHO

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI**

Pada

Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

POLA PENGUASAAN TANAH DI KAWASAN SENGKETA KOTA BARU PROVINSI LAMPUNG (STUDI KASUS PETANI DESA SIDANG ANOM)

Oleh

FAIZ DWI NUGROHO

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola penguasaan tanah petani di kawasan sengketa Kota Baru, Provinsi Lampung, dengan fokus pada akses yang digunakan petani dalam memperoleh manfaat atas tanah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus, dilaksanakan pada petani Desa Sindang Anom. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penguasaan tanah oleh petani tidak hanya bergantung pada legalitas formal, melainkan juga melalui akses petani didalam kelembagaan, seperti waris, ngumbul, dan ganti rugi garapan yang memperoleh legitimasi sosial. Namun, kehadiran skema sewa lahan melalui SK Nomor G/293/VI.02/HK/2022 justru menimbulkan kerentanan ekonomi bagi rumah tangga petani kecil. Dengan menggunakan teori akses Ribot dan Peluso, penelitian ini menjelaskan bahwa penguasaan tanah dipengaruhi oleh jaringan kekuasaan yang mencakup dimensi sosial budaya, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian juga menegaskan bahwa kelembagaan informal masih berperan dalam menjaga distribusi manfaat atas tanah, meskipun tidak diakui secara hukum formal.

Kata kunci: Petani, Akses, Penguasaan Tanah dan Konflik Agraria.

ABSTRACT

PATTERNS OF LAND CONTROL IN CONTESTED AREAS OF KOTA BARU, LAMPUNG PROVINCE (CASE STUDY OF FARMERS IN SIDANG ANOM VILLAGE)

By

FAIZ DWI NUGROHO

This study aims to analyze the land tenure patterns of farmers in the contested area of Kota Baru, Lampung Province, with a focus on the access utilized by farmers to obtain benefits from land. The research employed a qualitative approach with a case study design, conducted among farmers in Sindang Anom Village. The findings reveal that farmers' land tenure is not solely dependent on formal legality, but also on access embedded within local institutions, such as inheritance, ngumbul, and compensation for cultivation, which are socially legitimized. However, the presence of a land leasing scheme through Decree No. G/293/VI.02/HK/2022 has created economic vulnerability for smallholder farming households. Using Ribot and Peluso's access theory, this study explains that land tenure is influenced by power networks encompassing socio-cultural, economic, and political dimensions. The results further indicate that informal institutions continue to play a role in maintaining the distribution of land benefits, despite not being formally recognized by law.

Keywords: Farmers, Access, Land Tenure, Agrarian Conflict.

Judul Skripsi : POLA PENGUASAAN TANAH DI
KAWASAN SENGKETA KOTA BARU
PROVINSI LAMPUNG (STUDI KASUS
PETANI DESA SIDANG ANOM).

Nama Mahasiswa : Faiz Dwi Nugroho

Nomor Pokok Mahasiswa : 215601129

Program Studi : Sosiologi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

Drs. Ikram, M.Si.
NIP. 196106021989021001

Fuad Abdulgani, S.Sos., MA.
NIDN. 0016018703

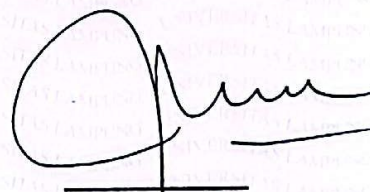
2. Ketua Jurusan Sosiologi

Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si.
NIP. 19770401 200501 2 003

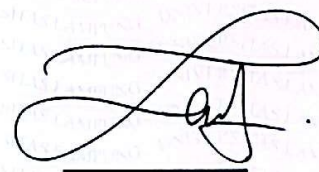
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

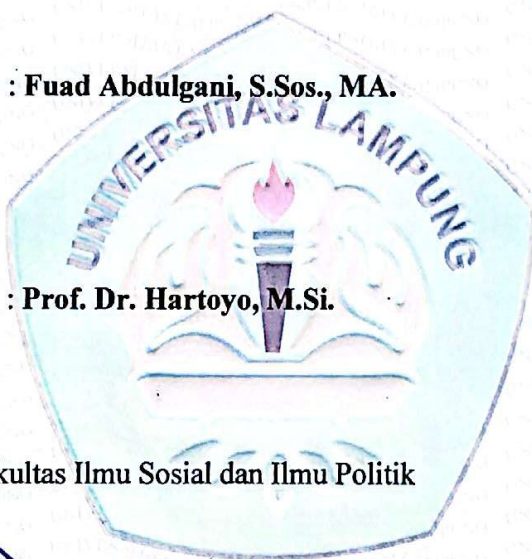
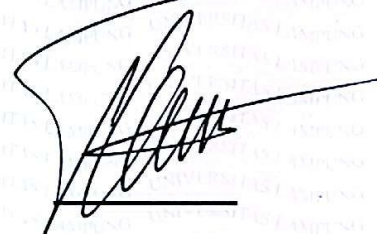
Ketua : Drs. Ikram, M.Si.



Sekretaris : Fuad Abdulgani, S.Sos., MA.



Penguji : Prof. Dr. Hartoyo, M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 6 Agustus 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 4 Agustus 2025
Yang membuat pernyataan,



Faiz Dwi Nugroho
NPM. 2156011029

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Faiz Dwi Nugroho, lahir di Tangerang pada tanggal 16 Juni 2003. Penulis adalah anak kedua dari 2 bersaudara yang merupakan anak dari pasangan Bapak Imam Santoso dan Ibu Munawaroh.

Pendidikan yang pernah ditempuh penulis yaitu:

1. SDN Gudang yang diselesaikan pada tahun 2015
2. SMPN 1 Tigaraksa yang diselesaikan pada tahun 2018
3. SMAN 18 Kab. Tangerang yang diselesaikan pada tahun 2021

Pada tahun 2021, peneliti terdaftar sebagai mahasiswa di Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, peneliti aktif mengikuti Organisasi Kemahasiswaan yakni HMJ Sosiologi dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun tersebut peneliti menjadi anggota bidang Minat & Bakat. Selain itu, peneliti juga mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Tanjung Mas Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji pada tahun 2024. Kemudian, peneliti menjalani program magang MBKM di Bakrie Center Foundation yang berkantor di Kab. Bekasi selama 1 semester.

MOTTO

*“Lekas bangun dari tidur berkepanjangan, menyatakan mimpimu, cuci muka
biar terlihat segar, merapikan wajahmu, masih ada cara menjadi besar,
memudahkan tuamu, menjelma dan menjadi Indonesia”*

(Efek Rumah Kaca)

*“Sebagai nafas panjang dari Republik yang diam-diam belajar
memahami dirinya sendiri”*

(Emha Ainun Nadjib)

*“Ketidakpastian membuatmu tidak
nyaman, tapi waktu tidak menunggu”*

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT Atas Rahmat Hidayah-Nya. Juga dengan segala jenis kebesaran hatinya, yang telah memberikan penulis kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua

Bapak Imam Santoso dan Ibu Munawaroh

Yang Senantia penulis tautkan dan melangitkan namanya pada malam yang tak henti penulis dijalani. sebagai bentuk cinta, penulis persembahkan karya kecil ini kepadanya.

Kakak

Feby Eka Fitri

Dengan segala dukungan yang penuh kepada penulis, terimakasih untuk hidup yang menghidupi, do'a – doa baik akan selalu menyertai.

Para Pendidik dan Bapak Ibu Dosen

Yang telah berjasa dalam merawat akal dan menyebarkan kebaikan yang tak henti-hentinya penulis banggakan.

Almamaterku

Universitas Lampung,

Termakasih telah hadir dalam pembukaan jalan yang berguna bagi kehidupan penulis kelak.

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Pola Penguasaan Tanah Di Kawasan Sengketa Kota Baru Provinsi Lampung (Studi Kasus Petani Desa Sidang Anom). sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dalam skripsi ini.

Oleh karena itu, dengan rasa hormat dan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian karya ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Demikian terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN., Eng. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Ibu Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bapak Damar Wibisono, S.Sos., M.A selaku Ketua Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung;
4. Bapak Junaidi, S.Pd., M. Sos. selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung;
1. Bapak Drs. Ikram, M.Si. selaku Dosen Pembimbing satu yang telah bersedia dalam memberikan arahan juga kelancaran atas proses skripsi ini.
2. Bapak Fuad Abdulgani, S.Sos., M.A. selaku Dosen Pembimbing dua yang telah menginspirasi juga memberikan pembelajaran yang baik dalam proses skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. Hartoyo, M.Si. selaku Dosen Pembahas (Penguji) skripsi. Terima kasih atas saran, masukan, dan kemudahan yang

diberikan ketika seminar usul hingga ujian komprehensif, pada skripsi ini;

4. Kepada Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staff Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Lampung yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas ilmu juga kelancaran yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan;
5. Kepada seluruh petani Desa Sidang Anom. Mas Kusnadi & Kuswoyo, Gunawan, Hemin, Tini dan petani lainnya, terimakasih atas penerimaan penulis didalam lingkungan tani desa, terima kasih juga atas keterbukaan informasi yang diberikan petani desa dalam menujung jalannya skripsi ini.
6. Kepada Pihak LBH Bandar Lampung. Bang Bowo & Zili, terima kasih atas upaya-upaya baiknya dalam mendorong kelancaran bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Terkhusus, kepada Ibu Munawaroh yang tidak henti-hentinya menanyakan kabar meski penulis sering lupa mengabarkan. Dengan segala bentuk didikannya, skripsi ini hanya bagian kecil dari keinginan penulis untuk setia melangitkan namamu. Terima kasih selalu hadir didalam setiap gelapnya malam.
8. Terkhusus, kepada bapak Imam Santoso, yang hidup dengan penuh perjuangan. Skripsi ini tidak terlepas dari nyayian bapak di waktu pagi, tidak terlepas dari tanaman di halaman rumah dan tidak terlepas dari kepeduliaan bapak untuk saling mencintai. Terimakasih telah mengenalkan kepada penulis tentang pentingnya kesederhanaan.
9. Kepada kakak Feby Eka Fitri, terimakasih atas dukungannya secara mental dan material, terima kasih untuk selalu mempedulikan setiap progres penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Aa Yudi, selaku kakak Ipar, penulis tidak henti-hentinya berterima kasih atas setiap dukungannya. Dengan segala bentuk kepedulianya, penulis akan selalu mengenang jasa-jasanya.

11. Kepada Shanum, Sepupuku yang cantik dan pintar. Dari hati kecil penulis, penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari rasa rindu penulis untuk segera bertemu.
12. Kepada warga sosiologi angkatan 21, Terima kasih atas 4 tahunnya dalam menemani kehidupan penulis. Penulis berhadap teman-teman selalu terjaga jiwanya didalam kondisi apapun.
13. Kepada Sofi Fadlilah Nuramin, perempuan kuat yang senantiasa menunggu dengan sabar. Terimakasih telah membersamai penulis dari panjangnya proses perkuliahan ini. Do'a-doa baik akan selalu menyertaimu.
14. Kepada penulis sendiri, Faiz Dwi Nugroho. Penulis berharap semoga kelak niat baik di dunia ini, meninggalkan jejak manfaat.

Bandar Lampung, 4 Agustus 2025

Faiz Dwi Nugroho

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Akses Penguasaan Tanah dan kelembagaan	7
2.2 Sengketa Tanah dan Konflik Agraria.	9
2.3 Kerangka Berpikir.....	11
III. METODE PENELITIAN.....	13
3.1 Jenis Penelitian.....	13
3.2 Lokasi Penelitian.....	13
3.3 Fokus dan Batasan Penelitian	14
3.4 Pemilihan Informan	14
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	17
3.5.1 Wawancara.....	17
3.5.2 Observasi.....	17
3.5.3 Dokumentasi	17
3.6 Teknik Analisis Data.....	18
3.6.1 Reduksi Data	18
3.6.2 Peyajian Data	18
3.6.3 Kesimpulan Sementara dan Verifikasi.....	19
IV. GAMBARAN UMUM	20
4.1 Deskripsi Umum Desa Sindang Anom	20
4.1.1 Sejarah.....	20

4.1.2	Kondisi Geografis	21
4.1.3	Kondisi Topografi dan Klimatologis	22
4.1.4	Kondisi Demografi.....	22
4.1.5	Kondisi Sosial Ekonomi.....	24
4.2	Deskripsi Umum Kawasan Kota Baru	26
4.2.1	Sejarah.....	26
4.2.2	Kondisi Geografi.....	27
4.2.3	Jumlah Petani Di Kawasan Sengketa Kota Baru	28
4.2.4	Jenis Komoditas Tanam	28
5.3.1	Lahan Hibah	29
V.	HASIL DAN PEMBAHASAN	31
5.1	Ingatan Kolektif Dalam Praktik “Ngumbul”	31
5.2	Akses Petani Atas Tanah	38
5.2.1	Pembukaan Kawasan Hutan.....	39
5.2.2	Waris	40
5.2.3	Ganti Rugi Garapan.....	43
5.2.4	Sewa	45
VI.	KESIMPULAN DAN SARAN	47
6.1	Kesimpulan	47
6.2	Saran	48
	DAFTAR PUSTAKA.....	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Peringkat provinsi dengan konflik agraria terbanyak di Indonesia.....	2
Tabel 2. Data Informan Utama	14
Tabel 3. Data Informan Pendukung	15
Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	23
Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan terakhir.....	23
Tabel 6. Jenis Matapencaharian Penduduk Sindong Anom.....	24
Tabel 7. Kelembagaan Kemasyarakatan Desa Sindang Anom.....	25
Tabel 8. Jenis Komoditas Tanam.....	29
Tabel 9. Penerima Lahan Hibah.....	29
Tabel 10. Matriks Hasil Penelitian.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian	12
Gambar 2. Peta Wilayah Desa Sindang Anom	21
Gambar 3. Kondisi Geografis Kawasan Kota Baru	28
Gambar 4. Lokasi Kepemilikan Tanah Hibah.....	30
Gambar 5. Tempat Hunian Ngumbul.....	34

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini mengeksplorasi pola penguasaan tanah di kawasan sengketa Kota Baru Provinsi Lampung. Terdapat konflik penguasaan lahan antara petani lokal dan pemerintah Provinsi Lampung dalam perubahan fungsi lahan. Perubahan fungsi lahan tersebut digambarkan dengan Kawasan Hutan Lindung Register 40 yang berubah menjadi lahan perkebunan transmigran, dan kemudian berubah menjadi lahan proyek pembangunan Kota Baru Provinsi Lampung. Penelitian ini penting untuk dilakukan untuk meninjau akses dan kelembagaan dalam penguasaan tanah petani kecil di kawasan tersebut.

Tanah pertanian bagi petani tidak semata-mata dipandang sebagai sumberdaya produktif untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi sekaligus berfungsi sebagai sumber kehidupan sosial kemasyarakatan yang berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri (Hartoyo, 2015). Dalam hal ini tanah tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, namun juga memiliki fungsi sosial yang berkembang di kehidupan petani pedesaan.

Merujuk pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada Pasal 33 ayat 3 menegaskan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. (Hukumonline.com, 2024). Hal ini mengartikan bahwa setiap kekayaan alam yang terkandung di tanah Indonesia hanya di peruntukan sebesar-besarnya guna kemakmuran rakyatnya.

Adapun Negara telah menetapkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria yang merupakan induk program *land reform* di Indonesia. *Land reform* bertujuan sebagai proses pemerataan akses, dan pemenuhan hak bagi rakyat (Nurjannah, 2014). Artinya, Negara Indonesia telah memiliki basis hukum yang mengatur tentang akses kepemilikan dan penguasaan tanah guna pemenuhan hak bagi rakyatnya.

Namun sepanjang tahun 2015 hingga 2023, terdapat 121 jumlah kasus konflik agraria di Provinsi Lampung. Kondisi ini menjadikan Lampung masuk kedalam 10 besar provinsi penyumbang konflik agraria di Indonesia. Berikut adalah data terkait peringkat provinsi tertinggi penyumbang konflik agraria.

Tabel 1. Peringkat provinsi dengan konflik agraria terbanyak di Indonesia

No	Provinsi	Jumlah Konflik
1.	Jawa Timur	260
2.	Riau	253
3.	Sumatra Utara	243
4.	Jawa Barat	223
5	Sumatra Selatan	149
6.	Sulawesi Selatan	129
7.	Lampung	121
8.	Aceh	118
9.	Jawa Tengah	117
10.	Jambi	116

Sumber: Konsorsium Pembaruan Agraria (2024)

Tabel 1.1 memaparkan terkait urutan provinsi dengan konflik agraria terbanyak di Indonesia. Dapat dilihat bahwa Provinsi Lampung berada dalam posisi 10 besar pada nominasi tersebut. Lampung berada pada posisi urutan ke tujuh dengan total 121 kasus dari tahun 2015 hingga 2023. Data tersebut menunjukkan bahwa kasus agraria di Provinsi Lampung bertolakbelakang dengan basis hukum agraria yang ada di Indonesia.

Menurut komisi Nasional Hak Asasi Manusia, menjelaskan bahwa konflik agraria dihasilkan melalui paradigma kelembagaan formal yang masih memandang tanah sebagai sebuah komoditas, serta penyederhanaan relasi manusia dan tanah yang hanya sebatas sisi ekonomi saja. Maka fungsi sosial atas tanah telah bertransformasi seiring dengan tuntutan pertumbuhan ekonomi negara (Sembiring, 2011). Kondisi tersebut menunjukan bahwa konflik agraria merupakan tindak laku dari implementasi hukum agraria yang tidak menjamin hubungan manusia terhadap tanah sebagai fungsi sosial.

Pembangunan Kota Baru dilaksanakan di lahan yang memiliki luas 1.580 hektar yang sebelumnya merupakan Kawasan Hutan Lindung Register 40. Pembangunan Kota Baru di mulai sejak tahun 2013 dengan menelan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun (Kompas.com, 2023). Pembangunan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Daerah No. 2 tahun 2013, meliputi Desa Sinar Rejeki, Desa Purwotani (Lampung Selatan), dan Desa Sindang Anom (Lampung Timur). Berdasarkan ketetapan tersebut, pembangunan ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Provinsi Lampung (JDIH BPK, 2013).

Berdasarkan observasi pra-riset petani lokal di Desa Sindang Anom, kawasan tersebut mengalami konflik penguasaan lahan antara petani lokal dengan Pemerintah Provinsi Lampung (Kumparan.com, 2024). Hal ini terjadi akibat adanya penggusuran paksa lahan seluas 2 Hektar milik petani lokal Desa Sindang atas dasar skema sewa lahan. Skema sewa lahan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Nomor G/293/VI.02/HK/2022 oleh Pemerintah Provinsi Lampung dengan jumlah harga yang harus dikeluarkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per meter persegi dalam setahun (Kupastuntas.co, 2022).

Hasil observasi sementara di lapangan, menunjukkan bahwa skema sewa lahan memberikan tantangan bagi petani lokal dalam mengakses sumber daya agraria. Skema ini tidak hanya berimplikasi pada kondisi ekonomi rumah tangga petani, namun juga menciptakan munculnya konflik horizontal antar komunitas tani. Terdapat fakta bahwa sebagian petani lokal yang menjadi

penyekap dan terhimpit mafia tanah, hal ini mendorong sebagian petani lokal untuk menolak komersiliasi dan tetap memperjuangkan hak-hak tanamnya. Para petani di Desa Sindang Anom beranggapan bahwa hadirnya skema sewa lahan yang hanya menguntungkan golongan otoritas dan elit ekonomi dalam menguasai tanah di kawasan tersebut. Dengan terjadinya dinamika konflik di kawasan tersebut, menegaskan bahwa konflik agraria tidak hanya menjadi persoalan distribusi sumber daya, tetapi juga dari ketidakadilan akses di dalam kelembagaan yang ada.

Konflik agraria ini serupa dengan pertarungan mekanisme akses di dalam kelembagaan terhadap tanah. Hal ini ditandai dengan pertarungan dualisme dalam memandang fungsi tanah (Tjondronegoro et al., 2008). Pihak otoritas dan elit ekonomi memandang tanah sebagai komoditas melalui peraturan formal. Di sisi lain, petani lokal memandang tanah sebagai sumber penghidupan melalui peraturan informal. Hal tersebut menunjukkan adanya polarisasi terkait stigma terhadap fungsi tanah di dalam hukum agraria. (White, 2015).

Dalam pandangan sosiologis, secara garis besar terdapat tiga subjek hubungan sosial agraria, meliputi Negara, Swasta dan Petani. Ketiga subjek tersebut di pandang sebagai institusi sosial, sehingga masing-masing subjek memiliki prinsip dan ciri khas yang berbeda atas pemanfaatan sumber daya alam (Hartoyo, 2015). Dengan demikian dapat memungkinkan terjadinya konflik bila mana masing-masing tidak di posisikan secara setara.

Penelitian ini menggunakan teori akses oleh Jess C. Ribot & Nancy Peluso, teori akses memfasilitasi peneliti guna menganalisis konflik penguasaan tanah di kawasan sengketa Kota Baru. Akses didefinisikan sebagai suatu kemampuan dalam memperoleh manfaat (Ribot & Peluso, 2003). Akses memandang penguasaan tanah tidak hanya ditentukan oleh hak kepemilikan. Namun, jaringan kekuasaan yang hadir melalui hubungan sosial budaya, ekonomi, dan politik. Akses hanya melihat kemampuan dari setiap subjek dalam memanfaatkan sumber daya alam. Melalui penggambaran identifikasi

mekanisme akses yang di gunakan, serta memposisikan kesetaraan analisis berbasis empiris.

Penelitian oleh Harahap & Ambarwati (2015) Menggambarkan seperangkat aturan dalam penguasaan tanah yang terjadi bukan dengan hak kepemilikan atas tanah, melainkan hadirnya sarana akses yang terbangun di dalam pedesaan, meliputi kelembagaan penguasaan tanah melalui waris, gadai dan bagi hasil. Hingga adanya perbedaan akses yang menghasilkan pelapisan petani desa dalam menguasai tanah. Berupa (1) Pemilik tanah besar: menguasai lahan luas yang menyewakan atau memperkerjakan buruh tani, (2) Petani kecil: menguasai lahan terbatas yang bergantung pada sistem bagi hasil, (3) Buruh tani dan penyekap yang tidak memiliki lahan sendiri dan bekerja di lahan milik orang lain dengan kondisi yang rentan. Ketimpangan penguasaan lahan dalam hal ini tercerminkan dari distribusi akses yang tidak merata, dimana pemilik tanah luas memiliki kekuasaan akses terhadap modal ekonomi dan relasi sosial, sementara petani kecil atau buruh tani terposisikan menjadi petani rentan.

Berdasarkan data dan fakta yang telah dipaparkan di atas, terdapat kondisi kerimpangan akses dan kelembagaan dalam menguasai tanah yang menyebabkan konflik penguasaan lahan antara petani kecil dengan Pemerintah Provinsi Lampung. Kondisi yang terjadi di Desa Sindang Anom menarik perhatian peneliti untuk mengkaji terkait akses dan kelembagaan petani lokal sekaligus peran kelembagaan dalam menjamin perlindungan hak atas tanah di kawasan tersebut. Demikian, peneliti akan mengkaji penelitian dengan judul "Pola Penguasaan Tanah Di kawasan sengketa Kota Baru Provinsi Lampung" untuk dikaji secara komprehensif.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akses petani Desa Sidang Anom dalam memperoleh manfaat atas tanah, sehingga membentuk berbagai pola penguasaan tanah di kawasan sengketa kota baru Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis akses petani Desa Sindang Anom dalam memperoleh manfaat atas tanah, hal ini bersamaan dengan menggambarkan pola penguasaan tanah yang berada didalam kawasan sengketa kota baru.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan menjadi bagian dalam keilmuan agraria.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pemangku kebijakan dalam merencanakan, merumuskan dan menetapkan hukum agraria yang berlandaskan kesejahteraan petani kecil.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akses Penguasaan Tanah dan kelembagaan

Akses sebagaimana di kembangkan oleh Jess C. Ribot & Nancy Peluso (2003) merupakan suatu penekanan terhadap “kemampuan” aktor dalam memperoleh manfaat atas sumber daya alam. Akses menyoroti penguasaan tanah merupakan kumpulan jaringan kekuasaan yang hadir di dalam hubungan (spesial) sosial budaya, ekonomi, politik, serta sumber daya alam di pandang sebagai Property (Ribot & Peluso, 2003). Teori Akses beranggapan bahwa penguasaan tanah tidak hanya diperoleh dengan cara “hak kepemilikan formal” akan tetapi oleh berbagai mekanisme akses yang hadir di dalam setiap kemampuannya. serupa mekanisme akses terhadap otoritas, modal ekonomi, teknologi, tenaga kerja dan kelompok sosial atas kesamaan identitas. Hal tersebut diartikan bahwa setiap aktor dapat memiliki latar belakang yang berbeda dalam menguasai tanah.

Hal ini bersamaan dengan konteks hubungan agraria di Indonesia, Menurut Tjondronegoro dan G Wiradi: Konsep kepemilikan dan penguasaan tanah terdapat artian yang berbeda. Kata “Kepemilikan” menunjukan kepada penguasaan fisik atau hak hukum formal, sedangkan kata “Penguasaan” menunjukan kepada penguasaan efektif yaitu merujuk pada akses setiap aktor dalam mengkonfigurasi tanah (Bahrin et al., 2008). konteks ini menunjukan bahwa kepemilikan formal tidak selalu mencerminkan penguasaan nyata atas tanah. Penguasaan tanah secara efektif bisa di lakukan dengan beberapa cara, yakni melalui sewa menyewa, penyakapan hingga gadai-menggadai (Basori, 2015). Dalam hal ini, sebagian rumah tangga petani yang tidak memiliki tanah tetap dapat memperoleh tanah garapan melalui akses yang di milikinya.

Teori Akses dapat di gunakan untuk menggambarkan kelembagaan atas tanah yang di gunakan petani Desa Sidang Anom dalam menguasai tanah di Kawasan Sengketa Kota Baru. Melalui pertanyaan teoritis, berupa : (1). Melalui mekanisme akses apa ia dapatkan? (2). Bagaimana mekanisme tersebut dapat mengkonfigurasi manfaat atas tanah? (3) Sebab akibat seperti apa? yang mendasari akses tersebut menjadi hubungan penguat secara special dan historis bagi petani Desa Sindang Anom. Dengan begitu peran kelembagaan dapat di gambarkan melalui basis empiris.

Penelitian yang dilakukan oleh Wiradi (2009) menemukan beberapa pola akses petani dalam penguasaan tanah melalui kelembagaan informal yang masih sering di jumpai pada desa-desa di Jawa meliputi: sistem Gogolan yang merupakan usaha tani yang di anut secara kolektif oleh petani desa dalam menguasai tanah. Gogolan merupakan “tanah pertanian” yang hak penggunaanya di bagi-bagi kepada penduduk inti secara tetap ataupun bergiliran, serta tidak dapat untuk di beri hak menjualnya. Istilah bagi petani yang sedang memanfaatkan tanah ini disebut “petani gogol”. Untuk mendapatkan hak tanah gogolan di haruskan ikut mematuhi persyaratan meliputi: (1) harus mampu dan mau melakukan kerja-wajib (ronda malam, memperbaiki saluran air, dan sebagainya, untuk keperluan desa), (2) harus sudah menikah, (3) harus sudah mempunyai rumah dan pekarangan, dan (4) harus memperoleh persetujuan dari semua gogol yang sudah ada.

Adapun Gadai yang merupakan bagaimana petani dapat memperoleh manfaat atas tanah yang haknya di tentukan melalui transaksi berupa sekian kuintal gabah atau sekian gram emas. dengan ketentuan pemilik tanah yang telah menyerahkan hak tanahnya kepada orang lain, dapat memperoleh haknya kembali dengan cara menebusnya. Hingga Sewa yang secara umum merupakan penguasaan tanah sementara, ketentuannya di dasarkan melalui jangka waktu yang telah di sepakati oleh pemilik tanah dan penyewa. Terdapat enam jenis cara kerja sewa tanah di desa-desa Jawa, yaitu motong, kontrak, sewa tahunan, setoran, jual oyodan dan jual potongan. Terdapat perbedaan cara pembayaran pada setiap jenis sewa. Jenis sewa motong, kontrak dan setoran, harga sewa

dibayar setelah panen, dan pada jenis sewa tahunan, jual oyodan atau jual potongan, harga sewa dibayar sebelum penyewa menggarap tanah sewaan. Keuntungan dalam menyewakan tanah terletak pada ketidakterlibatannya dalam menanggung resiko gagal panen, sedangkan bagi penyewa sebaliknya. Sewa lahan di lakukan secara informal yang di peruntukan hanya bagi petani sekitar.

hingga bagi hasil yang merupakan istilah penyerahan sementara hak atas tanah kepada orang lain untuk dimanfaatkan, melalui ketentuan perjanjian kepada seorang penggarap yang akan menanggung beban tenaga kerja keseluruhan, dan menerima sebagian dari hasil tanahnya. Bagi hasil sama-sama menanggung resiko baik pemilik tanah dan penggarap bila mana terjadi gagal panen. Bagi hasil yang di terima oleh pemilik tanah dan penggarap telah melalui kesepakatan sebelum tanah di dimanfaatkan. Besar kecilnya hasil tanah harus di terima oleh masing-masing pihak. Bagi hasil sebagian besar di peruntukan hanya antarkeluarga saja. Hal ini bertujuan dalam gerakan saling tolong menolong antar saudara agar mempunyai kegiatan ekonomi dan hasilnya dapat menghidupi keluarga.

demikian pola penguasaan tanah yang berada di desa-desa pulau jawa melalui beberapa akses yang digunakan petani dalam memperoleh manfaat atas tanah. Kendati masih banyak kelembagaan informal yang masih tampak di gunakan oleh petani, yang bersamaan dengan pelaksanaan kelembagaan formal berupa UUPA 1960. Dalam beberapa kasus kelembagaan informal masih dianggap lebih mempermudah dalam penggunaan lahan. Pun menunjukan bahwa setiap kelembagaan informal masih memberikan keleluasaan akses yang setara.

2.2 Sengketa Tanah dan Konflik Agraria.

Menurut Aditjondro (1983) Sengketa atas tanah merupakan puncak gunung dari sengketa-sengketa lain yang mendasarinya, antara lain : sengketa antar sistem ekonomi, sengketa antar mayoritas-minoritas, sengketa antar rakyat-negara dan sengketa antar sistem ekologi (Rahman, 2017). Dalam hal ini sengketa tanah merupakan perselisihan kelembagaan penguasaan tanah yang mengandung dimensi politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Menurut KPA sengketa atas tanah merupakan akibat penutupan akses masyarakat untuk memanfaatkan sumber-sumber agraria non tanah (perairan, udara, dan isi perut bumi) dan menggantikannya dengan hak-hak pemanfaatan terbatas untuk sekelompok kecil orang atau perusahaan tertentu (Kurniati, 2016). Dalam hal ini sengketa tanah merupakan ketidakadilan akses penguasaan lahan yang menjadi latar belakang dari konflik agraria. Konflik terjadi akibat pertentangan mengenai sesuatu obyek nilai, benda, atau urusan dengan tujuan untuk memperoleh pengakuan, kekuasaan, atau hak, dalam mewujudkan tujuan tersebut (Sauni, 2016). Ketidakadilan dalam konflik akan terus terjadi apabila hak-hak tidak diakui secara setara (Ribot & Peluso, 2003).

Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengklasifikasikan tipologi sengketa menjadi tiga bentuk utama: sengketa horizontal (antar masyarakat), sengketa vertikal (antara masyarakat dan pemerintah), serta sengketa horizontal-vertikal (antara masyarakat dan pengusaha yang didukung oleh pemerintah) (Febrianti, 2023). Ketiadaan kelembagaan yang efektif dan secara khusus bekerja untuk menyelesaikan konflik agraria telah semakin memperparah situasi hidup korban dalam kasus-kasus konflik agraria, hal ini karena telah semakin terakumulasi dan melewati lintas rezim penguasa (Utomo, 2020).

Penelitian oleh Rahman (2017) Menggambarkan Sengketa tanah adat yang ingin di dimanfaatkan untuk kepentingan proyek pembangunan pemerintah dan proyek-proyek perusahaan swasta dalam rangka mengejar pertumbuhan ekonomi tertentu, sehingga terjadilah Konflik agraria atas perebutan tanah adat yang pada akhirnya selalu mengorbankan akses rakyat dalam penguasaan lahan. Hal ini menunjukan bagaimana kelembagaan formal seringkali mengakusisi tanah dan menyampingkan kelembagaan informal yang telah di anut oleh masyarakat adat.

Penelitian oleh Hekmatyar & Nugroho (2018) Peneliti menganggap bahwa komersialisasi pada sektor pertanian begitu masif dan sekaligus semakin memperlihatkan bahwa stratifikasi sosial pedesaan akan terus berjalan. Seiring dengan perkembangan zaman, segala jenis akses sumber daya menjadi alasan rasional yang dapat di optimalkan. Hal ini menunjukan akses terhadap modal

yang tidak di iringi dengan kesempatan kerja yang luas, berdampak pada rentan terpuruknya petani kecil dan konflik horizontal bila mana tidak teratasi.

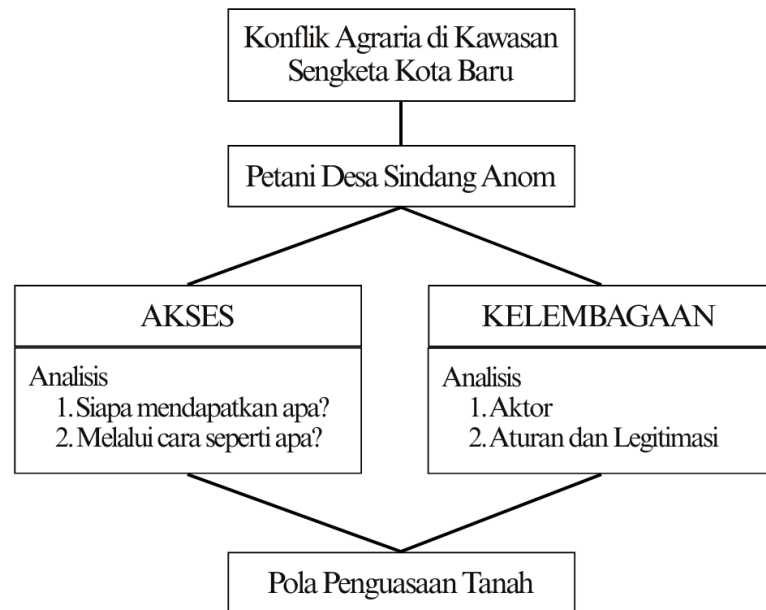
Penelitian oleh Larastiti (2020), dalam menggambarkan kegiatan masyarakat kampung Sagu, Papua Barat yang di paksa untuk pindah dan menjauh dari sumber pengharapan oleh Rezim Teritorial Negara atas industri kayu gelondongan di wilayah tersebut. Hal ini menunjukan bagaimana akses terhadap otoritas dalam penguasaan tanah mampu untuk menentukan daya gerak masyarakat tradisional, pun lebih parahnya kegiatan tersebut justru memisahkan hubungan tenurial dan ideologi patrilineal atas kerja reproduksi tradisional. Demikian dengan perbedaan akses dalam penguasaan tanah masih di pandang secara kelembagaan formal saja.

Penelitian yang di lakukan oleh Hidayat (2022) menemukan bahwa konflik agraria di mulai dengan tidak adanya hak perlindungan tanah adat dan jaminan hak-hak masyarakat adat atas tanah komunal yang kongkret, akibatnya terjadi marginalisasi masyarakat adat dari tanah leluhur mereka, hal ini menciptakan ketimpangan penguasaan sumber daya alam dan ketimpangan alat produksi.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian dimulai dengan beberapa pertanyaan kunci yang dipandu oleh teori akses, dengan melihat konteks yang terjadi pada petani kecil desa Sindang Anom dalam kasus konflik agraria di kawasan sengketa kota baru Provinsi Lampung. Meliputi beberapa pertanyaan sebagai berikut: 1. Bagaimana akses petani Desa Sindang Anom dalam memperoleh manfaat atas tanah? 2. Seperti apa kelembagaan atas tanah yang digunakan petani Desa Sindang Anom dalam menguasai tanah? Pertanyaan tersebut dapat membentuk rangkaian pola penguasaan tanah bagi petani di dalam kawasan sengketa kota baru.

Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian



Sumber: diolah peneliti (2025)

Dengan demikian peneliti ini akan menganalisis setiap jawaban informan, dengan menggambarkan pola akses dan kelembagaan petani kecil Desa Sindang Anom dalam menguasai tanah.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji secara mendalam realitas sosial terkait akses dan kelembagaan atas tanah yang terjadi dalam konteks konflik agraria di kawasan Kota Baru, khususnya di Desa Sindang Anom. Sebagaimana dikemukakan oleh Denzin dan Lincoln (dalam The Sage Handbook of Qualitative Research), pendekatan kualitatif menekankan pada makna, pengalaman, dan proses sosial yang dibentuk oleh aktor-aktor dalam interaksi keseharian mereka (Denzin & Lincoln, 2011). Begitupun dengan desain studi kasus yang di kemukakan oleh Robert K. Yin (2014) adalah suatu proses pencarian pengetahuan guna menyelidiki dan memeriksa fenomena yang terjadi dalam kehidupan nyata (Poltak, 2024). Khususnya mengenai bagaimana petani memperoleh akses terhadap tanah sehingga menjadikannya berbagai pola penguasaan di kawasan tersebut.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Desa Sindang Anom, yang berada dalam wilayah konflik agraria di kawasan sengketa Kota Baru, Provinsi Lampung. Desa tersebut dipilih berdasarkan kasus penggusuran paksa lahan 2 hektar milik petani Desa Sidang Anom didalam kawasan kota baru melalui petugas keamanan Pemerintah Provinsi Lampung di tahun 2024.

3.3 Fokus dan Batasan Penelitian

Fokus dan batasan pada penelitian ini meliputi:

1. Mekanisme akses petani dalam memperoleh manfaat atas tanah di kawasan sengketa Kota Baru Provinsi Lampung.
2. Sehingga berbagai mekanisme tersebut menjadikannya pola penguasaan tanah di kawasan tersebut.

3.4 Pemilihan Informan

Informan Utama merupakan petani Desa Sidang Anom yang aktif dalam menggarap lahan di kawasan sengketa kota baru, informan ini di pilih berdasarkan penelusuran peneliti di lapangan, hingga terkaitan informan dengan rentetan pengalaman historis di kawasan sengketa kota baru, guna menjawab bagaimana akses dan kelembagaan atas tanah yang di gunakan informan dalam menguasai tanah di kawasan sengketa kota baru.

Adapun informan pendukung merupakan pihak Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung yang memiliki peran atas pendampingan petani desa sidang anom dalam konflik agraria yang terjadi. Informan pendukung ini dipilih berdasarkan keterkaitanya dalam memahami subjek hukum agraria atas fungsi tanah di kawasan sengketa kota baru. Beberapa keterangan informan dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2. Data Informan Utama

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pekerjaan
1.	Tini	Wanita	47 tahun	Petani
2.	Kusnadi	Pria	30 tahun	Petani & Guru
3.	Kuswoyo	Pria	35 tahun	Petani & Kuli gaduh
4.	Hemin	Pria	30 tahun	Petani
5.	Gunawan	Pria	28 tahun	Petani
6.	Sartima	Pria	50 tahun	Petani
7.	Ngadinem	Wanita	70 tahun	Patani

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Tabel 3. Data Informan Pendukung

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pekerjaan
1.	Prabowo	Pria	28 tahun	Kepala divisi Advokasi LBH Bandar Lampung

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Tini (47 tahun), adalah petani perempuan yang telah mengelola lahan waris dari orang tuanya sejak tahun 1960an, Tini merupakan generasi kedua dari keluarga petani di kawasan tersebut, ia memberikan banyak informasi mengenai pengalaman dan tata cara dalam pengelolaan lahan waris di lingkungan keluarga petani. Tini juga adalah bagian dari korban pengusuran paksa oleh Pemprov Lampung atas skema sewa lahan.

Kusnadi (30 tahun), adalah anak petani yang mendapatkan tanah di kawasan kota baru melalui waris dari keluarga tani desa sidang anom yang bermula sejak tahun 1960an. Kusnadi sekaligus guru sekolah menengah atas yang memiliki pemahaman mendalam mengenai konflik agraria dan pengaruh intervensi negara di desa sidang anom, kusnadi menjadi informan penting dalam menggambarkan keberadaan praktik sewa lahan terhadap diskriminasi petani desa sidang anom.

Kuswoyo (35 tahun) adalah kakak dari informan kusnadi, informan ini merupakan petani sekaligus bekerja sebagai kuli gaduh, ia memberikan penjelasan yang mendalam terkait strategi bertahan hidup petani dalam menghadapi keterbatasan pendapatan dari sektor pertanian, termasuk aktivitas kerja petani desa sidang anom yang bertambah seperti perdagangan hewan ternak dan buruh kontruksi.

Hemin (30 tahun) adalah petani yang aktif di kawasan kota baru. Ia memberikan pengalamannya menjadi petani atas praktik ngumbul dan sistem ganti rugi garapa yang pernah ia saksikan dan lakukan untuk menguasai tanah di kawasan sengketa kota baru. Ia menggambarkan beberapa kelembagaan tradisional di desa sidang anom yang kian lama terkikis akibat adanya skema

sewa lahan, hemin salah satu dari banyaknya petani yang menolak skma sewa lahan.

Gunawan (28 tahun) adalah salah satu petani muda yang masih aktif di desa sidang anom, ia menggambarkan proses kerja kolektif antar petani, terutama dalam parktik Liuran, ia menjelaskan sebab mula bagaimana adanya sistem pertukaran tenaga kerja di tingkat desa yang bermanfaat bagi jalannya produktivitas pertanian desa.

Sartima (50 tahun) adalah informan yang memanfaatkan tanah di kawasan kota baru melalui skma sewa lahan, Ia sudah dua priode pada tahun 2022 hingga 2023 dalam menggunakan sewa lahan untuk mengelola usaha tani miliknya, hingga pada penolakan petani desa atas sewa lahan, sartima tidak lagi menggunakan kelembagaan tersebut.

Ngadinem (70 tahun), merupakan petani perempuan asal Desa Sindang Anom yang hingga saat ini masih bertahan di kawasan Kota Baru. Ia memilih tetap tinggal di lahan garapan yang telah dikelolanya secara turun-temurun bersama keluarganya. Meskipun berbagai upaya penggusuran dan tekanan dari pihak luar terus berlangsung, Ngadinem mempertahankan keberadaannya dengan membangun hunian sederhana di tengah ladang. Tempat tinggal tersebut menjadi bukti fisik dari keberlanjutan praktik *ngumbul*, yakni kecenderungan petani menetap di dekat lahan garapan demi efisiensi kerja dan pengamanan lahan.

Prabowo (29) ia adalah informan pendukung yang berada pada Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung, ia berfungsi sebagai pendamping petani desa sidang anom, informan ini di pilih atas keterkaitan informasi sejarah panjang dan fungsi lahan di kawasan tersebut. Dalam konteks konflik agraria di kawasan kota baru, ia bekepentingan dalam mendampingi petani atas terjadinya diskriminasi petani desa sidang anom yang terjadi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif ini bertumpu pada triangulasi data yang diperoleh melalui tiga metode, berupa wawancara, observasi dan dokumentai, hal ini di perjas sebagai berikut :

3.5.1 Wawancara

Wawancara pada penelitian ini adalah untuk memperdalam keterangan situasi dan kondisi yang telah di alami petani desa sidang anom atas konflik agraria, melalui penjelasan yang lebih detail dari beberpa informan, penelitian ini dapat menggambarkan akses petani Desa Sidang Anom dalam memperoleh manfaat atas tanah. Di mulai dengan riwayat penguasaan tanah hingga pandangannya mengenai aturan dalam menguasai tanah. Adapun kendala pada proses wawancara yaitu penggunaan bahasa jawa yang sering kali di gunakan, sehingga peneliti menanyakan setiap penjelasan secara berulang melalui bahasa Indonesia.

3.5.2 Observasi

Observasi, dilakukan peneliti dalam memperhatikan situasi lingkungan petani atas kegiatan kerja yang terdapat di kawasan sengketa kota baru, meliputi aktivitas petani dalam membagi waktunya menjadi kuli gaduh hingga sisa-sisa sejarah penguasaan tanah pada tahun 1950an di kawasan tersebut. Dengan demikian peneliti juga memperhatikan setiap informan dalam menjelaskan riwayat dan pengalaman yang telah di lalui selama menjadi petani di desa sidang anom.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi pada penelitian ini merupakan proses pengumpulan data melalui kegiatan studi pustaka tentang keberadaan petani Desa Sidang Anom di atas kawasan sengketa kota baru, hal ini dimulai dengan literatur terkait sejarah transmigrasi di lampung, hingga status hukum

atas tanah pada register 40 Gedong Wani. Juga kajian akademik tentang konflik agraria di kawasan tersebut. Meliputi dokumen hukum Besluit Resident Lampung District No. 372 tahun 1937, SK Gubernur terkait skema sewa lahan di tahun 2022, hingga Perda pembangunan kota baru Provinsi Lampung.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dengan pendekatan interpretatif, sesuai dengan panduan dalam *The Sage Handbook of Qualitative Research*, yang menekankan pentingnya memahami makna subjektif dan relasi kuasa dalam konteks sosial (Denzin & Lincoln, 2011). Dalam konteks penelitian ini, peneliti melakukan rangkaian analisis tematik data yang telah di terangkan oleh berbagai informan, sehingga keterangan pada data-data, menempuh proses identifikasi dan masuk kedalam tema-tema penting, sesuai dengan fokus penelitian. Adapun proses analisis mencakup:

3.6.1 Reduksi Data

Peneliti melakukan proses pemilihan, penyederhanaan dan pengelompokan data yang bersandar pada fokus penelitian, adapun data yang tidak relevan akan di eliminasi, sementara yang di anggap penting akan di sesuaikan dengan beberapa kategori tematik.

3.6.2 Peyajian Data

Data yang telah di reduksi, di sajikan dalam bentuk narasi deskriptif, kutipan langsung dari informan, hingga tabel tematik. Penyajian tersebut bertujuan dalam mempermudah pembaca dalam menelaah pola penguasaan tanah di kawasan sengketa kota baru. Dalam konteks akses dan kelembagaan penguasaan tanah, peneliti mencoba menggabungkan hasil data melalui proses wawancara dan observasi dengan pembahasan interpretasi, melalui pendekatan teori akses, serta peran kelembagaan dalam menjamin perlindungan hak atas tanah.

3.6.3 Kesimpulan Sementara dan Verifikasi

Kesimpulan sementara ditarik berdasarkan data yang telah di teliti dan kemudian diuji kembali melalui proses verifikasi berulang, sehingga proses ini bersifat iteratif, di mana pemahaman terus dikembangkan seiring bertambahnya data dan refleksi lapangan, demikian dapat diperoleh pemahaman yang lebih holistik dan mendalam.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Deskripsi Umum Desa Sindang Anom

4.1.1 Sejarah

Zaman penjajahan Belanda pada tahun 1923 di bentuknya marga bernama *Indeeling Residentie Lampoeng*, terdiri dari 62 marga. Masing-masing marga berada di wilayah masyarakat adat setempat. Mergo Gedung Wani salah satu marga yang berada di wilayah tersebut. Dalam perkembangannya, tahun 1934/1935 mergo gedung wani berganti nama menjadi Mergo Tigo. Perubahan nama di tetapkan oleh penimbang adat di wilayah tersebut, terdiri dari adat Buwai selaga, Beliuk dan Nuban. disetiap kampong di pimpin langsung oleh penimbang adat.

Pada masa pemerintahan belanda kala itu, meminta sebagian wilayah Mergo Gedong Wani yang berada di Selatan dan Utara untuk dijadikan wilayah Hutan Produksi juga pemukiman. Permintaan tersebut sepakati dan dikabulkan oleh para penimbang adat. Mulai tahun 1935 daerah tersebut dihuni oleh pendatang dari pulau Jawa. Demikian mengakibatkan transmigrasi swakarsa berdatangan kedalam kawasan hutan produksi. Desa Sindang Anom di huni sejak tahun 1935 dengan sebutan Kampung Palembang, nama tersebut di ambil pada waktu pembukaan kampung yang terdiri dari kelompok pendatang bagian Sumatera Selatan.

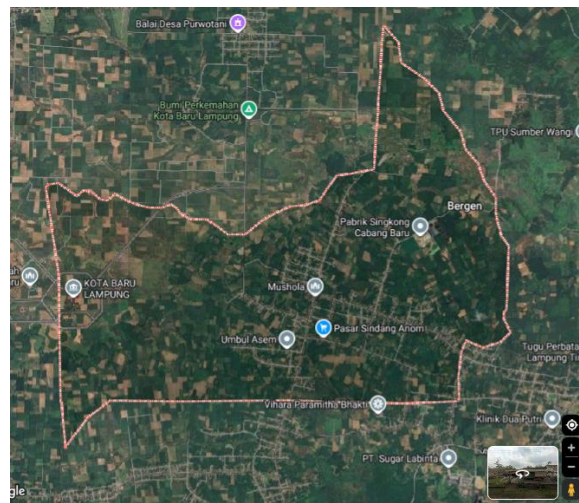
Tahun 1950an masuknya transmigrasi Swakarsa dari kelompok bagian Jawa Tenggana dan Jawa Barat, para pendatang kemudian

membentuk kepala kampung. Kepala kampung pertama bernama Jaroh Salim yang berasal dari daerah Banten, kemudian meninggal di tembak oleh pasukan tentara Belanda, sebab melindungi pasukan Republik Indonesia yang bergerilya di Kampung Palembang. Hingga saat pergantian kepala kampung, kampung Palembang berganti nama menjadi Desa Sindang Anom. Pergantian nama tersebut dilakukan oleh kepala kampung bernama Makmur asal Jawa Barat. Hingga saat ini Desa Sindang Anom telah menjadi desa definitif, hal ini ditetapkan pada tanggal 25 Desember 1955 oleh pemerintahan pusat.

4.1.2 Kondisi Geografis

Desa Sindang Anom merupakan salah satu desa di Wilayah Kecamatan Air Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur yang mempunyai wilayah seluas 1998,3 km². Desa Sindang Anom memiliki wilayah yang cukup luas, didominasi oleh bentangan alam dan dimanfaatkan masyarakat secara produktif. Berdasarkan data melalui kantor desa Sindang Anom 2024, Total luas lahan wilayah desa Sindang Anom mencapai sekitar 1.998,3 Ha.

Gambar 2. Peta Wilayah Desa Sindang Anom



Sumber: [google.com/maps](https://www.google.com/maps)

Desa sindang anom secara geografis terletak di antara 46km dari pusat kota pemerintahan lampung timur. Batas-batas desa sidang anom secara administratif meliputi:

- (a) Sebelah Utara: Kecamatan Marga Tiga
- (b) Sebelah Timur: Desa Gunung Agung
- (c) Sebelah Selatan: Kabupaten Lampung Selatan
- (d) Sebelah Barat: Kabupaten Lampung Selatan

4.1.3 Kondisi Topografi dan Klimatologis

Desa sidang anom merupakan dataran rendah dengan ketinggian tempat 50 m dari permukaan laut. Desa Sindang Anom memiliki struktur tanah yang subur untuk pertanian dengan jenis tanah sebagian besar merupakan Podsolik M.K. Secara Klimatologis Desa Sindang Anom memiliki iklim tropis yang mengalami dua musim yakni musim kemarau dan musim penghujan. Suhu udara berkisar antara 30°C sampai dengan 32°C. (Profil Desa Sidang Anom, 2023)

4.1.4 Kondisi Demografi

Desa sidang anom merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Selatan, Secara administratif desa sidang anom berbatasan langsung dengan kawasan kota baru, yang Terdiri 14 dusun yang terbagi ke dalam 34 Rukun Tetangga. Adapun beberapa keterangan mengenai desa sidang anom meliputi jumlah penduduk serta tingkat pendidikan secara berikut:

4.1.4.1 Jumlah Penduduk

Berdasarkan data dari Pemerintah Desa Sindang Anom tahun 2024, jumlah total penduduk desa tercatat sebanyak 7.137 jiwa. Penduduk tersebut terdiri atas 3.709 jiwa laki-laki dan 3.428 jiwa perempuan, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Penduduk	Jumlah
1	Laki-Laki	3.709
2	Perempuan	3.428
Jumlah Penduduk		7.137 jiwa

Sumber: Profil Desa Sidang Anom (2023)

Komposisi kependudukan desa sindang anom berdasarkan jenis kelamin menunjukan jumlah laki-laki sedikit lebih banyak dengan perempuan. Selisih jumlah tersebut berkisar sebanyak 281 jiwa. Distribusi penduduk memiliki kontribusinya terhadap struktur sosial dan ekonomi desa, hal ini tertuang melalui tenaga kerja dan perannya di sektor pertanian.

4.1.4.2 Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk dapat menjadi salah satu indikator dalam melihat kapasitas sumber daya manusia di dalam lingkungan. Di Desa sidang anom tingkat pendidikan masih di dominasi oleh jenjang sekolah dasar dan menengah, dengan jumlah penduduk yang masih relatif kecil dalam melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Berdasarkan data Pemerintah Desa tahun 2024, berikut adalah rincian jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan:

Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan terakhir

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	482 Orang
2	SMP	287 Orang
3	SMA	395 Orang
4	S2/S1/Diploma	9 Orang

Sumber: Jejak et al. (2025).

Data di atas menunjukan, bahwa pendidikan dasar (SD) menempati jumlah tertinggi denan 482 orang, disusul dengan

SMA sebanyak 395 orang dan SMP sebanyak 289 orang. Sedangkan penduduk yang berhasil melanjutkan pendidikan tinggi hanya sebanyak 29 orang, baik jenjang S1, S2 atau diploma.

4.1.5 Kondisi Sosial Ekonomi

Gambaran kondisi sosial ekonomi di desa sindang anom meliputi, penggunaan lahan, mata pencaharian dan lembaga kemasyarakatan yang akan di sampaikan melalui data di bawah ini.

4.1.5.1 Mata Pencaharian

Mayoritas penduduk desa Sindang Anom menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dan kegiatan ekonomi informal. Berdasarkan data dari kantor desa tahun 2024, distribusi mata pencaharian penduduk menunjukan sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi desa, hal ini akan di sajikan secara rinci melalui jumlah pekerja dan jenis pekerjaan di desa sidang anom:

Tabel 6. Jenis Matapencaharian Penduduk Sindong Anom

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Pekerja
1	PNS	10
2	Guru Swasta	20
3	Karyawan Swasta	240
4	Pedagang	195
5	Petani	647
6	Buruh	300
7	Bidan	2

Sumber: Jejak et al. (2025)

Data di atas menunjukan bahwa pekerjaan sebagai petani masih mendominasi dan menjadi mata pencaharian utama penduduk desa sindang anom, dengan total mencapai 647 orang, hal ini tidak terlepas dari penggunaan lahan yang sebagian besar lahan diperuntukan sebagai kegiatan pertanian, meliputi

ladang, sawah dan perkebunan. Sektor pertanian di desa sindang anom masih di kelola secara mandiri oleh petani kecil, melalui sistem pengelolaan tradisional yang masih bergantung pada musim.

4.1.5.2 Kelembagaan Kemasyarakatan

Kelembagaan kemasyarakatan desa merupakan bagian penting dalam menjamin jalannya pemerintahan, pembangunan hingga pelayanan masyarakat, di desa sindang anom kelembagaan masyarakat berfungsi sebagai wadah partisipasi dalam berbagai bidang, meliputi pemerintahan desa, kelompok tani, pelayanan kesehatan hingga pemberdayaan kemasyarakatan. Hal ini dapat di jelaskan secara rinci melalui beberapa nama lembaga kemasyarakatan dan jumlah partisipannya di bawah ini:

Tabel 7. Kelembagaan Kemasyarakatan Desa Sindang Anom

No	Lembaga	Jumlah
1	PEMDAS	21 Orang
2	BPD	9 Orang
3	LPM	30 Orang
4	PKK	26 Orang
5	GAPOKTAN	14 Kelompok
6	KARANG TARUNA	1 Kelompok
7	POSKEDES	2 Orang

Sumber: Jejak et al. (2025)

Data di atas menunjukan adanya lembaga kemasyarakatan yang berada di desa sindang anom meliputi, pemdes berjumlah 21 orang, BDP berjumlah 9 orang, LPM 30 orang, PKK 26 orang, GAPOKTAN 14 Kelompok, Karang Taruna 1 Kelompok dan Poskesdes 2 orang.

4.2 Deskripsi Umum Kawasan Kota Baru

4.2.1 Sejarah

Tanah yang dikelola oleh petani Desa Sindang Anom di kawasan kota baru, dahulunya berstatus Kawasan Hutan Produksi Register 40 Gedong Wani. Status Kawasan Hutan Produksi Register di tetapkan berdasarkan Besluit Resident Lampung District No. 372 pada tahun 1937 silam (Saipurrozi et al., 2018). Sebagai Petani yang tersebar di kawasan tersebut merupakan hasil dari proses Transmigran Swakarsa yang telah di mulai pada tahun 1950an yang nantinya menginisiasikan kegiatan pembukaan kawasan hutan menjadi lahan pemukiman dan pertanian bagi penduduk trasnmigran. Kemudia kegiatan dalam pembukaan kawasan hutan oleh penduduk trasmigran di nyatakan ilegal, hal ini mengingat bahwa kawasan tersebut masih berada dibawah pengelolaan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Demikian para penduduk transmigran diharuskan pindah “digusur” dari kawasan tersebut, namun pada kenyataanya ada sebagian penduduk transmigran yang masih tetap mempertahankan tanahnya.

Status kawasan hutan pada perkembanganya dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan, hal ini terkait atas diterbitkannya. Hak Pengusahaan Hutan Kultur (HPHK) oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Pada tahun 1974. Alihfungsi lahan menghadirkan PT. Mitsugoro sebagai perusahaan perkebunan swasta asal Jepang yang memanfaatkan lahan dengan komoditas Palawija. PT. Mitsugoro menguasai lahan sebesar 3.600 Hektar di Kawasan Hutan Produksi Register 40 Gedong Wani melalui Hak Guna Usaha (Kusworo, 2000). Hingga pada tahun 1984, PT. Mitsugoro di nyatakan bangkrut dengan menyisakan HGU selama 20 tahun yang kemudian dilanjutkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menguasai tanah seluas 1000 Ha dan Bappeda 300 Ha (Bongkarpost.co.id, 2023). Pasca peristiwa reformasi 1998, memunculkan inisiatif bagi petani yang digusur untuk mengakses

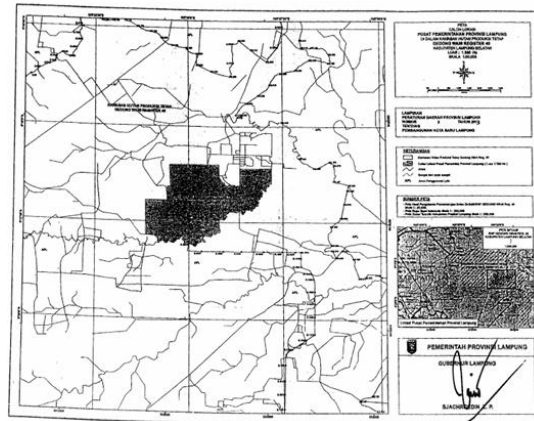
lahannya kembali secara mandiri, peristiwa tersebut lebih di kenal sebagai momentum reclaiming.

Hingga pada tahun 2010, lahan ex LIPI dan Bappeda pada Register 40 Gedong Wani ditetapkan oleh Pemprov Lampung sebagai kawasan Kota Baru. Kemudian, Pemprov Lampung mengeluarkan masyarakat penggarap dari lahan tersebut dengan memberikan uang tali asli (Ganti Rugi) sebesar Rp5 juta/Ha, sejak tahun 2010 dan 2013, dengan luas lahan 1.211 Ha. Kemudian pada tahun 2015, berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.333/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pelepasan Kawasan Hutan untuk Relokasi Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung atas nama Pemprov Lampung di Kabupaten Lampung Selatan, seluas 1.580 Ha (Bongkarpost.co.id, 2023).

4.2.2 Kondisi Geografi

Kawasaan kota baru merupakan proyek pembangunan berskala besar di provinsi Lampung. Kawasan Kotabaru Lampung diperuntukan sebagai pusat administrasi perkantoran, pengembangan kawasan pemukiman, pendidikan, pusat perekonomian hingga pelayanan publik lainnya. Kawasan Kota baru secara spesifik berlokasi di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Kawasan Kota Baru memiliki luas wilayah 1.580 hektar yang telah di tetapkan melalui Peraturan Daerah No. 2 tahun 2013 Provinsi Lampung.

Gambar 3. Kondisi Geografis Kawasan Kota Baru



Sumber: Perda Kota Baru Provinsi Lampung (2013)

Kawasan kota baru berbatasan langsung dengan berbagai desa, meliputi:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sinar Rejeki dan Desa Purwotani, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan;
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sindang Anom, Kecamatan Way Sekampung, Kabupaten Lampung Timur;
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai Desa Margo Rejo dan Desa Gedung Agung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan; dan
- d) Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Sumber Jaya, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.

4.2.3 Jumlah Petani Di Kawasan Sengketa Kota Baru

Kawasan kota baru memiliki dinamika penguasaan lahan yang kompleks, hal ini di buktikan dengan jumlah data petani penggarap dalam mengelola lahan di kawasan tersebut secara informal. Jumlah data petani tersebar di beberapa desa, meliputi: Desa sinar Rejeki 257 orang, Sindang Anom 257, Purwotani 206 (Jejak et al., 2025).

4.2.4 Jenis Komoditas Tanam

Kondisi geografis yang didominasi oleh lahan pertanian, baik berupa ladang, sawah, maupun perkebunan, menjadikan sektor pertanian

sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat. Beberapa jenis komoditas utama yang di manfaatkan oleh petani desa sidang anom, sebagian besar adalah singkong, jagung dan padi. Komoditas tersebut merupakan tanaman yang sesuai dengan kondisi lahan dan iklim.

Tabel 8. Jenis Komoditas Tanam

No	Komoditas Tanam
1	Singkong
2	Jagung
3	Padi

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Ketiga komoditas tersebut menunjukan strategi adaptif petani dalam menghadapi tatangan iklim, baik ketersediaan irigasi hingga kebutuhan pasar.

5.3.1 Lahan Hibah

Sebagian besar lahan garapan yang di kelola petani desa sidang anom, merupakan lahan hibah milik beberapa lembaga formal yang telah diberikan oleh pemerintah daerah provinsi Lampung. Hibah lahan ke berbagai lembaga formal berkepentingan dalam pengembangan pembangunan ekonomi, pelayanan publik hingga pendidikan. Berikut adalah data lembaga penerima hibah beserta luas lahan yang tercatat:

Tabel 9. Penerima Lahan Hibah

No	Instansi Formal	Luas
1	Universitas Lampung	150 Ha
2	UIN Raden Intan Lampung	60 Ha
3	Polinela	50 Ha
4	Polda Lampung	23,7 Ha

Sumber: Jejak et al. (2025)

Berikut pemetaan lokasi kepemilikan penerima hibah yang berlokasi di kawasan sengketa kota baru:

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada akhir penulisan skripsi ini, peneliti akan memberikan kesimpulan dan saran melalui beberapa poin ringkasan, adapun poin tersebut akan di uraikan sebagai berikut:

6.1 Kesimpulan

1. Di dalam kawasan sengketa kota baru Provinsi Lampung, terdapat berbagai macam pola penguasaan atas tanah yang dijumpai. Sifatnya yang informal dan formal saling tumpang tindih, hal ini memberikan perubahan struktur penguasaan tanah di kawasan tersebut. Terdapat nilai sejarah yang terlegitimasi secara sosial kolektif oleh petani dan menjadi tanah sebagai fungsi kemasyarakatan desa. Praktik ngumbul, waris dan ganti rugi garapan menjadi kelembagaan informal yang sampai saat ini masih digunakan. Masih digunakannya kelembagaan informal tidak terlepas akses petani yang telah melekat sejak dahulu, meskipun keberadaan SK Nomor G/293/VI.02/HK/2022 mengenai skema sewa telah di implemtasikan.
2. Penggusuran paksa lahan 2 hektar yang dimanfaatkan petani Desa Sidang Anom di kawasan tersebut, menunjukkan bahwa hadirnya kelembagaan formal diatas kebudayaan petani perdesaan telah menggeserkan akses petani kecil, pun fungsi atas tanah hanya dipandang sebagai nilai ekonomis saja.

6.2 Saran

1. Saran bagi pemerintah

Pemerintah daerah maupun pusat perlu mengetahui dan mengakui pengetahuan yang telah lama hadir di dalam desa, kelembagaan informal dalam penguasaan tanah sudah seharusnya menjadi bagian dari sistem pertanahan nasional. Praktik Ngumbul, waris dan ganti rugi garapan di harapkan menjadi bagian dari dasar program reforma agraria yang bersifat partisipatif, demikian resolusi konflik agraria dapat di hadirkan dengan unsur keadilan bagi petani kecil. Hal ini mengingatkan pada aktivitas petani tradisional dalam kegiatan melumbung, menurut Melani Budianta (2025): konsep melumbung bukan hanya tempat dimana hasil panen di kumpulkan, akan tetapi sebuah proses pemanfaatan sumber daya yang di kelola secara kolektif dan dibagikan secara setara (Bagus Muljadi, 2025), demikian menciptakan keteraturan dan keberlanjutan pada ekosistem pertanian desa, ini serupa dengan bagaimana seharusnya hukum formal tercipta melalui tindakan partisipatif atas pengetahuan tentang “tanah” yang hanya ditemukan pada masyarakat lapisan bawah.

2. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya

Di sarankan untuk membuka kembali kekayaan pengetahuan yang ada di dalam kehidupan petani-petani desa atas korban konflik agraria, hal tersebut tidak terlepas dari penyempurnaan temuan yang telah di lakukan. Lebih spesifik mengenali data kuantitatif atas penguasaan tanah di dalam kelembagaan usaha tani desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagus Muljadi. (2025). *Teori Perempuan, Politik Etnis, Aktivisme 1998-Melani Budianta* | *Chronicles* #19.
<https://youtu.be/p4C9qzfCOlc?si=SmnSEyD6w86q8wx8>
- Bahrin, B., Sugihen, B. G., Susanto, D., & Asngari, P. S. (2008). Luas lahan dan pemenuhan kebutuhan dasar (Kasus rumahtangga petani miskin di daerah dataran tinggi Kabupaten Kepahiang). *Jurnal Penyuluhan*, 4(2).
- Basori, Y. F. F. (2015). Konversi Lahan Pertanian Di Kota Sukabumi. *Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 1, 249–258.
- Bkkbn, D. S. A. (2023). *Profil Desa Sidang Anom*. Bkkbn Desa Sidang ANOM.
<https://kampungbkkbn.go.id/kampung/43106/sidang-anom>
- Bongkarpost.co.id. (2023). *Soal Sewa Lahan Kota Baru, ini Penjelasan Pemprov Lampung*. Bongkarpost.Co.Id. <https://bongkarpost.co.id/soal-sewa-lahan-kota-baru-ini-penjelasan-pemprov-lampung/>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The Sage handbook of qualitative research*. sage.
- Febrianti, T. (2023). *Peran Kantor Pertahanan Kabupaten Semarang Dalam menyelesaikan Senketa Hak Atas Tanah*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Guntur, I. G. N. (2023). Ragam pengakuan formal terhadap penguasaan tanah adat di Indonesia. *Tunas Agraria*, 6(2), 93–109.
<https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.215>
- Harahap, R. A., & Ambarwati, A. (2015). Tanah Untuk Penggarap? Penguasaan Tanah dan Struktur Agraris di Beberapa Desa Penghasil Padi. *Jurnal Analisis Sosial Akatiga*, 19(1), 1–30.
- Hartoyo, H. (2015). *Cara Baru Petani Menggugat Kebijakan Agraria: Potret Konflik Pertanahan dan Dinamika Gerakan Petani di Lampung Pasca Orde*

Baru. Aura Publishing.

- Hekmatyar, V., & Nugroho, F. (2018). Pola penguasaan tanah dan distribusi kesejahteraan rumah tangga di pedesaan Jawa Timur. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 4(1), 39–52.
- Hidayat, R. (2022). Konflik Agraria Masyarakat Adat Dalam Pemindahan Ibukota Negara. *Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI*, 140–151. <https://betahita.id/news/detail/7861/masyarakat-adat-dalam-ancaman-konflik-agraria-.html.html>
- Hukumonline.com. (2024). *Bunyi dan Makna Pasal 33 UUD 1945*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/bunyi-dan-makna-pasal-33-uud-1945-lt66a1c0b348b25/>
- JDIH BPK. (2013). *Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembangunan Kotabaru Provinsi Lampung*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/114111/perda-prov-lampung-no-2-tahun-2013>
- Jejak, T., Azzara, N., & Agsa, L. (2025). *Modal Sosial : Strategi Resiliensi Petani dalam Menghadapi Konflik Agraria di Kota Baru Lampung Selatan Tahun 2011 – 2025*. 1, 1–20.
- Kingsmedia.id. (2024). *DPRD Lampung Mendukung Adanya Tarif Sewa Lahan Kota Baru*. Kingsmedia.Id. [https://kingsmedia.id/2024/03/dprd-lampung-mendukung-adanya-tarif-sewa-lahan-kota-baru/#:~:text=Pemerintah Provinsi \(Pemprov\) Lampung beberapa waktu lalu,seilai Rp3 juta untuk per hektar nya.](https://kingsmedia.id/2024/03/dprd-lampung-mendukung-adanya-tarif-sewa-lahan-kota-baru/#:~:text=Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung beberapa waktu lalu,seilai Rp3 juta untuk per hektar nya.)
- Kompas.com. (2023). *Menelusuri Kota Baru Lampung yang Dikritik Tiktoker Bima, Ada Proyek Mangkrak Rp 1,2 Triliun, Akses Jalan Hancur*. Kompas.Com. https://regional.kompas.com/read/2023/04/14/095830178/menelusuri-kota-baru-lampung-yang-dikritik-tiktoker-bima-ada-proyek?lgn_method=google&google_btn=onetap
- Konsorsium Pembaruan Agraria. (2024). *Laporan Tahunan Agraria 2023*. <https://www.kpa.or.id/publikasi/dekade-krisis-agraria-warisan-nawacita-dan-masa-depan-reforma-agraria-pasca-perubahan-politik-2024/>

- Kumparan.com. (2024). *Merasa Diintimidasi, Petani Kota Baru Laporkan Pemprov ke Polda Lampung*. Kumparan.Com. <https://kumparan.com/lampunggeh/merasa-diintimidasi-petani-kota-baru-laporkan-pemprov-ke-polda-lampung-22O833CtTBg>
- Kupastuntas.co. (2022). *Pemprov Lampung Sewakan Lahan Kota Baru 3 Juta per Hektare*. Kupastuntas.Co. <https://www.kupastuntas.co/2022/11/11/pemprov-lampung-sewakan-lahan-kota-baru-3-juta-per-hektare#:~:text=Pemerintah Provinsi Lampung menerbitkan SK Nomor%3AG%2F293%2FVI.02%2FHK%2F2022> yang,Sewa itu mulai berlaku pada 22 April 2022.
- Kurniati, N. (2016). "Mediasi-Arbitrase" Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah. *Sosiohumaniora*, 18(3), 197. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i3.10008>
- Kusworo, A. (2000). Perambah Hutan Atau Kambing Hitam? In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Larastiti, C. (2020). Sagu dan Krisis Reproduksi Sosial Orang Kaise. *Jurnal Wacana Transformasi Sosial*, 38.
- Nurjannah, S. (2014). Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Sebagai Induk Landreform. *Al-Daulah*, 3(5), 193–205.
- Poltak, H. (2024). Pendekatan Metode Studi Kasus dalam Riset Kualitatif Hendrik. *Journal of Local Architecture and Civil Engineering*, 2(2), 50–58. <https://doi.org/10.59810/localengineering>
- Rahman, R. (2017). Konflik Masyarakat Dengan Pemerintah (Studi Kasus Sengketa Tanah Adat). *Sosioireligius*, 2(1), 41–48.
- Ribot, J. C., & Peluso, N. L. (2003). A theory of access. *Rural Sociology*, 68(2), 153–181. <https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2003.tb00133.x>
- Saipurrozi, M., Febryano, I. G., Kaskoyo, H., & Wulandari, C. (2018). Uji Coba Program Kemitraan Kehutanan Di Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit xiv Gedong Wani Provinsi Lampung. *Jurnal Hutan Tropis*, 6(1), 35. <https://doi.org/10.20527/jht.v6i1.5103>
- Sauni, H. (2016). Konflik Penguasaan Tanah Perkebunan. *University Of Bengkulu Law Journal*, 1(1), 45–67.

- Sembiring, J. (2011). Tanah Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(2), 394.
<https://doi.org/10.22146/jmh.16185>
- Simarmata, R., & Sasmita Jiwa Utama, T. (2021). *Menentukan Sendiri Jalan Menuju Hak Atas Tanah: Review atas Berbagai Pengakuan Tenurial di Indonesia*.
- Tjondronegoro, S. M. P., Wiradi, G., & Indonesia, Y. O. (2008). *Dua abad penguasaan tanah: pola penguasaan tanah pertanian di Jawa dari masa ke masa*. Yayasan Obor Indonesia.
<https://books.google.co.id/books?id=prGNYNeQuegC>
- Utomo, S. (2020). Penerapan Hukum Progresif dalam Penyelesaian Konflik Agraria. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 3(2), 33–43.
<https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.3998>
- White, B. (2015). Meneliti masalah petani dan pangan pada tingkat lokal: Pengantar studi kemandirian pangan Akatiga. *Jurnal Analisis Sosial*, 19(1), 1–10.
- Wiradi, G., White, B., Collier, W. L., Soentoro, M., & Manning, C. A. (2009). *Ranah studi agraria: penguasaan tanah dan hubungan agraris (Agrarian studies: land tenure and agrarian relations)*.